



**P U T U S A N**  
**Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- Nama Lengkap : AGUSTIANDI Alias AGUS Bin TAJUIN**  
**Tempat Lahir : Sungai Toman**  
**Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 06 Agustus 1974**  
**Jenis Kelamin : Laki-laki**  
**Kebangsaan : Indonesia**  
**Tempat Tinggal : Jalan M. Sohor Rt.006 Rw.012, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas**  
**Agama : Islam**  
**Pekerjaan : Wiraswasta**
- Nama Lengkap : HARUN SYAHRUL Alias HARUN Bin SYAHRUL**  
**Tempat Lahir : Pemangkat**  
**Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 20 Oktober 1983**  
**Jenis Kelamin : Laki-laki**  
**Kebangsaan : Indonesia**  
**Tempat Tinggal : Jalan M. Sohor Rt.003 Rw.009, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas**  
**Agama : Islam**  
**Pekerjaan : Wiraswasta**

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap tanggal 1 Juni 2024 s.d. 2 Juni 2024 ;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 s.d. 21 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 s.d. 31 Juli 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 s.d. 19 Agustus 2024;
  4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUSTIANDI Alias AGUS Bin TAJUIN dan Terdakwa II HARUN SYAHRUL Alias HARUN Bin SYAHRUL terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 486 KUHP* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa I AGUSTIANDI Alias AGUS Bin TAJUIN dan Terdakwa II HARUN SYAHRUL Alias HARUN Bin SYAHRUL berupa pidana penjara selama 1 Tahun dan 2 Bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah obeng min dengan gagang dilapis kain panjang lebih kurang 22 cm;
  - 1 (satu) buah besi linggis dengan panjang lebih kurang 40 cm;Seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hijau hitam tanpa plat kendaraan beserta kunci kontak yang digunakan terdakwa saat membawa hasil curian;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I a.n. AGUSTIANDI Alias AGUS Bin TAJUIN dan Terdakwa II a.n. HARUN SYAHRUL Alias HARUN Bin SYAHRUL

- 10 (sepuluh) buah besi teralis warna putih;

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi a.n. EGI MILDIANTO, A.Md. Kep.

4. Membebani Terdakwa I AGUSTIANDI Alias AGUS Bin TAJUIN dan Terdakwa II HARUN SYAHRUL Alias HARUN Bin SYAHRUL membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I AGUSTIANDI Alias AGUS Bin TAJUIN dan Terdakwa II HARUN SYAHRUL Alias HARUN Bin SYAHRUL pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah bangunan bekas Puskesmas Pemangkat yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Lonam Kec. Pemangkat Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya” dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II masuk ke Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat dengan cara memanjat pagar belakang bangunan. Setelah berhasil memanjat pagar tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam bangunan bekas Puskesmas melalui jendela kaca Nako dengan cara melepas 3 (tiga) keping daun kaca. Setelah memasuki bangunan, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung naik ke lantai dua dan mencongkel besi teralis sebanyak 2 (dua) buah besi yang melekat pada jendela salah satu ruangan menggunakan sebuah obeng dan sebuah linggis. Pertama-tama Terdakwa I mencongkel baut besi teralis menggunakan obeng. Setelah baut tersebut terbuka, kemudian Terdakwa II melanjutkan membuka besi teralis dengan menggunakan linggis. Setelah besi teralis berhasil terbuka, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun ke lantai bawah dan membuka besi teralis sebanyak 8 (delapan) buah besi dari beberapa ruangan bangunan dengan cara yang sama. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 10 (sepuluh) buah besi teralis keluar dari bangunan melalui pintu belakang bangunan. Setelah itu, 10 (sepuluh) buah besi teralis tersebut Terdakwa I simpan di samping rumah Terdakwa I yang tidak jauh dari lokasi bangunan puskesmas, sementara Terdakwa II pulang ke rumah untuk meminjam sepeda motor yang digunakan untuk membawa besi teralis tersebut ke tempat penampungan besi / barang bekas untuk dijual. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II membawa besi teralis tersebut, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Pemangkat berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada pemilik barang/pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yakni Saksi EGI MILDianto, A.Md. Kep. sewaktu mengambil besi teralis tersebut yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa I sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Sbs pernah dihukum pada tahun 2018 dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan terdakwa II sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/Pid.B/2020/PN Sbs pernah dihukum pada tahun 2020 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

*Perbuatan Terdakwa* Terdakwa I AGUSTIANDI Alias AGUS Bin TAJUIN dan Terdakwa II HARUN SYAHRUL Alias HARUN Bin SYAHRUL *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 486 KUHP*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Candra, bersumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri Sektor Pemangkat;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agustiandi Alias Agus Bin Tajuin dan Terdakwa Harun Syahrul Alias Harun Bin Syarul karena Para Terdakwa telah mengambil barang berupa besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
  - Bahwa besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat telah diambil oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 15.30 WIB, yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 19.45 WIB, di pinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
  - Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang membawa hasil curian berupa besi teralis menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam tanpa plat;
  - Bahwa sewaktu Para Terdakwa mengambil besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat saksi tidak melihatnya namun saksi hanya melihat Para Terdakwa sedang membawa besi teralis;
  - Bahwa Besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) buah besi teralis;
  - Bahwa Sewaktu diambil oleh Para Terdakwa besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat melekat/menempel di jendela bangunan bekas Puskesmas Pemangkat;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewaktu mengambil besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat Para Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hijau hitam tanpa plat kendaraan serta kunci kontak sepeda motor yang digunakan terdakwa saat membawa hasil curian, 1 (satu) buah obeng min dengan gagang dilapis kain Panjang lebih kurang 22 cm dan 1 (satu) buah besi linggis dengan Panjang lebih kurang 40 cm;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB saksi sedang menuju jalan arah pulang ke rumah saksi dari Polsek Pemangkat pada saat di Jalan Pembangunan Desa Lonam atau tidak jauh dari Polsek Pemangkat tepatnya di sebuah bangunan bekas Puskesmas Pemangkat saksi melihat seseorang sedang membawa besi teralis, kemudain sesampainya saksi di rumah, saksi berinisiatif untuk menghubungi salah satu Pegawai Puskesmas Pemangkat yang saksi kenal yaitu EGI melalui Via Telpn WhatsApp, kemudian saksi menanyakan apakah ada menyuruh orang atau tukang untuk melepas Besi teralis dan dijawab oleh EGI "Tidak Tau" kemudian saksi meminta kepada EGI untuk mencek langsung Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat apakah ada barang-barang yang hilang, kemudian mendengar hal tersebut saksi langsung bergegas kembali menuju Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat namun saat saksi tiba di lokasi saksi tidak menemukan orang yang membawa besi teralis tersebut, tidak lama kemudian datang EGI untuk mencek ke dalam Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat dan mendapati bahwa beberapa besi teralis di dalam ruangan Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat sudah diambil, kemudian saksi dan Anggota Unit Reskrim Polsek Pemangkat melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Kemudian pada saat saksi bersama Anggota Unit Restrिम sedang melakukan penyelidikan tindak pidana tersebut saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang yang sedang membawa besi teralis menuju arah Jalan Pembangunan Desa Lonam, kemudian mendapat informasi tersebut saksi bersama Anggota Unit Reskrim langsung melakukan pengejaran ke Jalan Pembangunan Desa Lonam dan didapati bahwa Terdakwa AGUSTIANDI Alias AGUS dan Terdakwa HARUN SYAHRUL Alias HARUN yang sedang membawa besi teralis tersebut kemudian saksi beserta anggota langsung memberhentikan kendaraan mereka dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUSTIANDI Alias AGUS dan Terdakwa HARUN SYAHRUL Alias HARUN. Selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa AGUSTIANDI

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AGUS dan Terdakwa HARUN SYAHRUL Alias HARUN dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian besi teralis di sebuah bangunan bekas Puskesmas Pemangkat yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Kemudian terhadap Terdakwa AGUSTIANDI Alias AGUS dan Terdakwa HARUN SYAHRUL Alias HARUN dan barang bukti yang berhasil diamankan di bawa ke Polsek Pemangkat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Para Terdakwa telah mengambil besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat itu saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi teralis bekas bangunan Puskesmas Pemangkat tujuannya adalah untuk dimiliki dan dijual;
  - Bahwa besi teralis bekas bangunan Puskesmas Pemangkat yang diambil oleh Para terdakwa belum sempat dijual;
  - Bahwa selain besi teralis tidak ada barang lainnya milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yang telah hilang;
  - Bahwa Kerugian Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas adalah sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sewaktu kehilangan terjadi pintu dan jendela bangunan bekas Puskesmas Pemangkat tidak dikunci;
  - Bahwa pintu dan jendela bangunan bekas Puskesmas Pemangkat tidak ada yang dirusak oleh Para Terdakwa dan hanya besi teralisnya saja yang dilepaskan dan jendelanya;
  - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
  - Bahwa sebanyak 10 (sepuluh) buah besi teralis milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yang telah hilang sudah ditemukan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan;
2. EGI MILDIANTO, A.Md.Kep, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa para Terdakwa telah mengambilnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di sebuah bangunan bekas Puskesmas Pemangkat yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yang telah hilang dan diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) buah besi teralis;
- Bahwa sewaktu diambil oleh Para Terdakwa besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat melekat/menempel di jendela bangunan bekas Puskesmas Pemangkat;
- Bahwa sewaktu para terdakwa mengambil besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat saksi tidak melihatnya dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh salah satu anggota Kepolisian Polsek Pemangkat bernama Candra;
- Bahwa setelah diberitahu besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat telah hilang adalah saksi langsung datang dan mengecek lokasi bekas Puskesmas Pemangkat dan saksi melihat melihat besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat yang semula melekat/menempel di jendela bangunan bekas Puskesmas Pemangkat telah dilepas dan tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WIB, saksi sedang berada di rumah lalu saksi dihubungi oleh salah satu anggota Kepolisian yang saksi kenal bernama Candra, yang mana meminta kepada saksi untuk datang dan mengecek bangunan bekas Puskesmas Pemangkat yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, yang mana rumah saksi tidak jauh dari bangunan bekas Puskesmas Pemangkat tersebut, yang mana Candra memberitahukan bahwa ada seseorang yang keluar dari samping bangunan bekas Puskesmas Pemangkat sambil membawa besi teralis. Selanjutnya saksi bergegas datang ke bangunan bekas Puskesmas Pemangkat dan sampai sekira pukul 16.55 WIB, dan saksi langsung masuk melalui pintu depan yang mana pintu depan tersebut bisa dibuka dengan hanya mendorongnya saja, setelah saksi masuk ke dalam bangunan bekas Puskesmas Pemangkat tersebut saksi langsung mengecek setiap ruangan dan mendapati bahwa ada 5 (lima) ruangan yang jendela besi teralisnya sudah di lepas dari jendela tersebut yang masing-masing ruangan terdapat 2 (dua) jendela, setelah saksi mengetahui hal tersebut lalu saksi langsung menghubungi pimpinan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian mendengar penjelasan dari saksi, lalu Pimpinan saksi langsung menyampaikan kepada saksi untuk mewakili membuat laporan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Pemangkat;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa mengambil besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat dengan cara Para terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam bangunan bekas Puskesmas melalui jendela kaca nako yang dilepas/dibuka oleh para Terdakwa, kemudian setelah para Terdakwa berhasil masuk ke dalam bangunan bekas Puskesmas Pemangkat lalu Para Terdakwa melakukan pencurian teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat dengan cara mencongkel besi teralis tersebut sampai terlepas;
- Bahwa para terdakwa telah mencongkel besi teralis jendela bekas bangunan Puskesmas Pemangkat sampai terlepas adalah menggunakan obeng dan linggis;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat bangunan Puskesmas Pemangkat adalah pada tahun 2019 sebelum pindah ke bangunan yang baru di Desa Perapakan;
- Bahwa bekas bangunan Puskesmas Pemangkat tidak ada yang menjaganya dan dalam keadaan kosong dan sudah tidak dipergunakan/dipungsikan lagi;
- Bahwa saksi yang telah melaporkan kejadian kehilangan besi teralis tersebut kepada pihak yang berwajib Karena saksi adalah bekerja di Puskesmas Pemangkat sebagai pegawai Honorer;
- Bahwa selain besi teralis tidak ada barang lainnya milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yang telah hilang;
- Bahwa pada bekas bangunan Puskesmas Pemangkat tidak ada dipasang camera pengawas atau CCTV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hijau hitam yang telah disita oleh Kepolisian Dipergunakan untuk apa oleh Para Terdakwa itu;
- Bahwa sewaktu kehilangan terjadi pintu dan jendela ruangan bangunan bekas Puskesmas Pemangkat dalam keadaan dikunci;
- Bahwa pintu dan jendela bangunan bekas Puskesmas Pemangkat tidak ada yang rusak oleh Para Terdakwa dan hanya besi teralisnya saja yang dilepaskan dan jendelanya;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil besi teralis bekas bangunan Puskesmas Pemangkat adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil besi teralis bekas bangunan Puskesmas Pemangkat tersebut
- Bahwa kerugian Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas adalah sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 10 (sepuluh) buah besi teralis milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yang telah hilang sudah ditemukan;
- Bahwa besi teralis milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yang telah hilang belum sempat dijual oleh Para Terdakwa namun sudah dipindahkan dan dibawa oleh Para Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AGUSTIANDI Alias AGUS Bin TAJUIN menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Harun Syahrul Alias Harun Bin Syahrul telah mengambil besi teralis bekas bangunan Puskesmas Pemangkat;
- Bahwa besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat yang telah Terdakwa ambil setahu Terdakwa adalah milik Puskesmas Pemangkat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Harun Syahrul Alias Harun telah mengambil Besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 15.30 WIB, yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat yang telah Terdakwa ambil adalah sebanyak 10 (sepuluh) buah besi teralis;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambilnya besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat melekat/menempel di jendela bangunan bekas Puskesmas Pemangkat;
- Bahwa setelah diambil besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat Terdakwa simpan di samping rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten sambas;
- Bahwa awalnya yang telah merencanakannya adalah Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Harun Syahrul untuk mengambilnya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengajak untuk mengambilnya Terdakwa Harun Syahrul langsung mau dan tidak menolaknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu bangunan dalam keadaan kosong dan ada besi teralisnya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat itu tujuannya untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat yang telah diambil belum sempat dijual dan hanya baru dibawa menggunakan sepeda motor untuk dijual; Caranya pertama Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa HARUN SYAHRUL masuk ke Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat yang beralamat Jalan Pembangunan Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan cara memanjat pagar belakang Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat, kemudian setelah berhasil memanjat pagar tersebut lalu Terdakwa dan HARUN SYAHRUL masuk ke dalam Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat dari jendela kaca Nako yang mana kaca jendela tersebut Terdakwa dan HARUN SYAHRUL lepas sebanyak 3 (tiga) kaca nako kemudian setelah Terdakwa dan HARUN SYAHRUL berhasil melepas kaca tersebut, kemudian Terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela, selanjutnya pada saat Terdakwa berhasil masuk ke dalam Bangunan tersebut Terdakwa membuka pintu belakang dan kemudian HARUN SYAHRUL masuk ke dalam Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat, selanjutnya Terdakwa dan HARUN SYAHRUL langsung naik ke lantai dua dan mencongkel besi teralis sebanyak 2 (dua) buah Besi teralis yang melekat di jendela salah satu ruangan Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat dengan menggunakan Sebuah obeng dan sebuah Linggis yang mana peran Terdakwa mencongkel baut besi teralis dengan menggunakan obeng setelah baut tersebut berhasil lalu Terdakwa buka, kemudian HARUN SYAHRUL melanjutkan membuka Besi Teralis dengan menggunakan besi Linggis yang sebelumnya sudah Terdakwa dan HARUN SYAHRUL persiapkan, setelah besi teralis berhasil dibuka kemudian Terdakwa dan HARUN SYAHRUL turun ke lantai bawah dan membuka besi teralis sebanyak 8 (delapan) Buah Besi Teralis dari beberapa ruangan Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat tersebut dengan cara yang sama yaitu Terdakwa mencongkel baut besi teralis dengan menggunakan obeng setelah baut tersebut berhasil Terdakwa buka kemudian HARUN SYAHRUL melanjutkan membuka Besi Teralis dengan menggunakan besi Linggis, selanjutnya Terdakwa dan HARUN SYAHRUL membawa 10 (sepuluh) buah Besi Teralis keluar dari Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat melalui pintu belakang yang Terdakwa buka selanjutnya Besi Teralis tersebut berhasil Terdakwa dan HARUN SYAHRUL bawa dengan cara yang sama saat masuk ke dalam Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan obeng dan besi linggis yang telah dipergunakan untuk membuka besi teralis jendela bangunan bekas Puskesmas Pemangkat adalah Terdakwa bawa dari rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa obeng dan besi linggis sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa rencananya terdakwa bersama dengan Terdakwa Harun Syahrul akan menjual besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat setelah diambil ke tempat penampungan besi bekas di Pemangkat selanjutnya Uang hasil penjualan besi teralis apabila laku terjual akan dibagi dua dengan Terdakwa Harun Syahrul dan bagian Terdakwa akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil besi teralis pintu dan jendela bangunan bekas Puskesmas Pemangkat dalam keadaan dikunci dan sewaktu mengambil besi teralis Pintu dan jendela bangunan bekas Puskesmas Pemangkat tidak ada yang dirusak;
- Bahwa selain besi teralis tidak ada barang lainnya milik Puskesmas Pemangkat yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Harun Syahrul tidak pernah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat tersebut Sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa kerugiannya adalah sekira sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui HARUN SYAHRUL di rumahnya yang beralamat Jalan M.Sohor Rt.003 Rw.009 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan HARUN SYAHRUL di rumahnya Terdakwa langsung mengajak HARUN SYAHRUL untuk mengambil Besi Teralis dengan berkata "HARUN, AYO KITA AMBIL BESI" kemudian dijawab HARUN SYAHRUL "DIMANA" kemudian Terdakwa menjawab "DIBEKAS PUSKESMAS PEMANGKAT" dan dijawab oleh HARUN SYAHRUL "AYO LAH" kemudian Terdakwa dan HARUN SYAHRUL berangkat ke Bekas Puskesmas Pemangkat dengan menumpang seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Kemudian sesampainya Terdakwa dan HARUN SYAHRUL di lokasi Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat tersebut Terdakwa bersama-sama dengan HARUN SYAHRUL masuk ke Bangunan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas Puskesmas Pemangkat yang beralamat Jalan Pembangunan Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dengan cara memanjat pagar belakang Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat kemudian setelah berhasil memnjat pagar tersebut Terdakwa dan HARUN SYAHRUL masuk ke dalam Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat dari jendela kaca Nako yang mana kaca jendela tersebut Terdakwa dan HARUN SYAHRUL lepas sebanyak 3 (tiga) kaca nako kemudian setelah Terdakwa dan HARUN SYAHRUL berhasil melepas kaca tersebut kemudian Terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela tersebut, kemudian pada saat Terdakwa berhasil masuk ke dalam Bangunan tersebut Terdakwa membuka pintu belakang dan kemudian HARUN SYAHRUL masuk ke Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat, selanjutnya Terdakwa dan HARUN SYAHRUL langsung naik ke lantai dua dan mencongkel besi teralis sebanyak 2 (dua) buah Besi teralis yang melekat di jendela salah satu ruangan Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat dengan menggunakan Sebuah obeng dan sebuah Linggis yang mana peran Terdakwa mencongkel baut besi teralis dengan menggunakan obeng setelah baut tersebut berhasil Terdakwa buka kemudian HARUN SYAHRUL melanjutkan membuka Besi Teralis dengan menggunakan besi Linggis yang sebelumnya sudah Terdakwa dan HARUN SYAHRUL persiapkan setelah besi teralis berhasil dibuka kemudian Terdakwa dan HARUN SYAHRUL turun ke lantai bawah dan membuka besi teralis sebanyak 8 (delapan) Buah Besi Teralis dari beberapa ruangan Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat tersebut dengan cara yang sama yaitu Terdakwa mencongkel baut besi teralis dengan menggunakan obeng setelah baut tersebut berhasil Terdakwa buka kemudian HARUN melanjutkan membuka Besi Teralis dengan menggunakan besi Linggis, selanjutnya Terdakwa dan HARUN SYAHRUL membawa 10 (sepuluh) buah Besi Teralis keluar dari Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat melalui pintu belakang yang Terdakwa buka kemudian Besi Teralis tersebut berhasil Terdakwa dan HARUN SYAHRUL bawa dengan cara yang sama saat masuk ke dalam Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat kemudian Besi Teralis tersebut Terdakwa simpan di samping rumah orang tua Terdakwa. Setelah Besi teralis tersebut Terdakwa simpan kemudian HARUN SYAHRUL pulang ke rumahnya untuk meminjam Sepeda Motor yang mana tujuan Terdakwa dan HARUN SYAHRUL untuk membawa besi teralis tersebut ke tempat Penampungan Besi/Barang Bekas untuk di jual. Pada saat Terdakwa dan HARUN SYAHRUL membawa Besi Teralis tersebut kemudian ada beberapa

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menggunakan pakaian preman menghampiri Terdakwa dan HARUN SYAHRUL dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan HARUN SYAHRUL kemudian membawa Terdakwa dan HARUN SYAHRUL ke Polsek Pemangkat beserta barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat yang beralamat Jalan Pembangunan Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pemangkat pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 19.45 WIB, di pinggir jalan tepatnya di Jalan Raya Pembangunan Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa obeng dan besi linggis yang telah Terdakwa gunakan untuk melepaskan besi teralis dari jendela bangunan bekas Puskesmas Pemangkat adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang telah dipergunakan untuk membawa besi teralis untuk dijual adalah milik Anong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang telah meminjamnya adalah Terdakwa Harun Syahrul;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terdakwa II HARUN SYAHRUL Alias HARUN Bin SYAHRUL menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Agustiandi Alias Agus Bin Tajuin telah mengambil besi teralis bekas bangunan Puskesmas Pemangkat;
- Bahwa besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat yang telah Terdakwa ambil setahu Terdakwa adalah milik Puskesmas Pemangkat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Agustiandi Alias Agus telah mengambil Besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 15.30 WIB, yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat yang telah Terdakwa ambil adalah sebanyak 10 (sepuluh) buah besi teralis;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambilnya besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat melekat/menempel di jendela bangunan bekas Puskesmas Pemangkat;
- Bahwa awalnya yang telah merencanakannya adalah Terdakwa Agustiandi Alias Agus kemudian Terdakwa Agustiandi Alias Agus mengajak Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa sewaktu diajak oleh Terdakwa Agustiandi Alias Agus Terdakwa langsung mau dan tidak menolaknya;
- Bahwa setelah diambil besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat Terdakwa simpan di samping rumah orang tua Terdakwa Agustiandi Alias Agus yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas selanjutnya tujuannya untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu bahwa bangunan bekas Puskesmas Pemangkat tersebut dalam keadaan kosong dan ada besi teralisnya;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa Agustiandi Alias Agus sewaktu mengambil besi teralis tersebut Peran Terdakwa adalah sebagai orang yang mencongkel besi teralis jendela menggunakan linggis sedangkan peran Terdakwa Agustiandi Alias Agus adalah orang yang membuka baut besi teralis jendela menggunakan obeng;
- Bahwa besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat yang telah diambil belum sempat dijual dan hanya baru dibawa menggunakan sepeda motor untuk dijual;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil besi teralis pertama Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Agustiandi Alias Agus masuk ke Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat yang beralamat Jalan Pembangunan Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan cara memanjat pagar belakang Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat, kemudian setelah berhasil memanjat pagar tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa Agustiandi Alias Agus masuk ke dalam Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat dari jendela kaca Nako yang mana kaca jendela tersebut Terdakwa dan Terdakwa Agustiandi Alias Agus lepas sebanyak 3 (tiga) kaca nako kemudian setelah Terdakwa dan Terdakwa Agustiandi Alias Agus berhasil melepas kaca tersebut, kemudian Terdakwa Agustiandi Alias Agus masuk dengan cara memanjat jendela, selanjutnya pada saat Terdakwa Agustiandi Alias Agus berhasil masuk ke dalam

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan tersebut Terdakwa Agustiandi Alias Agus membuka pintu belakang dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Agustiandi Alias Agus langsung naik ke lantai dua dan mencongkel besi teralis sebanyak 2 (dua) buah Besi teralis yang melekat di jendela salah satu ruangan Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat dengan menggunakan Sebuah obeng dan sebuah Linggis yang mana peran Terdakwa Agustiandi Alias Agus mencongkel baut besi teralis dengan menggunakan obeng setelah baut tersebut berhasil lalu Terdakwa Agustiandi Alias Agus buka, kemudian Terdakwa melanjutkan membuka Besi Teralis dengan menggunakan besi Linggis yang sebelumnya sudah Terdakwa dan Terdakwa Agustiandi Alias Agus persiapkan, setelah besi teralis berhasil dibuka kemudian Terdakwa dan Terdakwa Agustiandi Alias Agus turun ke lantai bawah dan membuka besi teralis sebanyak 8 (delapan) Buah Besi Teralis dari beberapa ruangan Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat tersebut dengan cara yang sama yaitu Terdakwa Agustiandi Alias Agus mencongkel baut besi teralis dengan menggunakan obeng setelah baut tersebut berhasil Terdakwa Agustiandi Alias Agus buka kemudian Terdakwa melanjutkan membuka Besi Teralis dengan menggunakan besi Linggis, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Agustiandi Alias Agus membawa 10 (sepuluh) buah Besi Teralis keluar dari Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat melalui pintu belakang yang Terdakwa Agustiandi Alias Agus buka selanjutnya Besi Teralis tersebut berhasil Terdakwa dan Terdakwa Agustiandi Alias Agus bawa dengan cara yang sama saat masuk ke dalam Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat;

- Bahwa obeng dan besi linggis yang telah dipergunakan untuk membuka besi teralis jendela bangunan bekas Puskesmas Pemangkat didapatkan Terdakwa Agustiandi Alias Agus yang dibawa dari rumah kediamannya;
- Bahwa rencananya besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat setelah diambil akan Terdakwa jual bersama dengan Terdakwa Agustiandi Alias Agus ke tempat penampungan besi bekas di Pemangkat;
- Bahwa uang hasil penjualan besi teralis apabila laku terjual akan dibagi dua dengan Terdakwa Agustiandi Alias Agus dan bagian Terdakwa akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil besi teralis pintu dan jendela bangunan bekas Puskesmas Pemangkat dalam keadaan dikunci dan jendela bangunan bekas Puskesmas Pemangkat tidak ada yang dirusak;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain besi teralis tidak ada barang lainnya milik Puskesmas Pemangkat yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Agustiandi Alias Agus Syahrul tidak pernah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sepeda motor yang telah dipergunakan untuk membawa besi teralis untuk dijual adalah milik Anong. Anong tidak mengetahui sepeda motor miliknya akan dipergunakan untuk membawa besi teralis hasil curian dan sewaktu Terdakwa meminjamnya Terdakwa katakan akan dipergunakan untuk menjemput Agustiandi Alias Agus;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat tersebut;
- Bahwa kerugian pemiliknya akibat dari telah kehilangan besi teralis itu Kerugiannya adalah sekira sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa obeng dan besi linggis yang telah Saudara pergunakan untuk melepaskan besi teralis dari jendela bangunan bekas Puskesmas Pemangkat adalah milik Terdakwa Agustiandi Alias Agus;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam tindak pidana membeli barang elektronik hasil curian dan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hijau hitam tanpa plat kendaraan serta kunci kontak sepeda motor yang digunakan terdakwa saat membawa hasil curian;
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang dilapis kain Panjang lebih kurang 22 cm;
- 1 (satu) buah besi linggis dengan Panjang lebih kurang 40 cm;
- 10 (sepuluh) buah besi teralis warna putih terdiri dari : a. 2 (dua) buah besi teralis warna putih dengan ukuran lebih kurang 92cm x 187cm dalam kondisi bengkok. b. 4 (empat) buah besi teralis warna putih dengan ukuran lebih kurang 93cm x 120 cm. c. 3 (tiga) buah besi teralis

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan ukuran lebih kurang 76 cm x 121 cm. d. 1 (satu) buah besi teralis warna putih dengan ukuran lebih kurang 91 cm x 120 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

–1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Sbs a.n. Terdakwa AGUSTIANDI Alias AGUS Bin TAJUIN ;

–1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sbs a.n.Terdakwa HARUN SYAHRUL Alias HARUN Bin SYAHRUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah diamankan oleh saksi Candra yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pemangkat pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 19.45 WIB, di pinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II masuk ke Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat dengan cara memanjat pagar belakang bangunan. Setelah berhasil memanjat pagar tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam bangunan bekas Puskesmas melalui jendela kaca Nako dengan cara melepas 3 (tiga) keping daun kaca. Setelah memasuki bangunan, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung naik ke lantai dua dan mencongkel besi teralis sebanyak 2 (dua) buah besi yang melekat pada jendela salah satu ruangan menggunakan sebuah obeng dan sebuah linggis. Pertama-tama Terdakwa I mencongkel baut besi teralis menggunakan obeng. Setelah baut tersebut terbuka, kemudian Terdakwa II melanjutkan membuka besi teralis dengan menggunakan linggis. Setelah besi teralis berhasil terbuka, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun ke lantai bawah dan membuka besi teralis sebanyak 8 (delapan) buah besi dari beberapa ruangan bangunan dengan cara yang sama. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 10 (sepuluh) buah besi teralis keluar dari bangunan melalui pintu belakang bangunan;
- Bahwa setelah itu, 10 (sepuluh) buah besi teralis tersebut Terdakwa I simpan di samping rumah Terdakwa I yang tidak jauh dari lokasi bangunan puskesmas, sementara Terdakwa II pulang ke rumah untuk meminjam sepeda motor yang digunakan untuk membawa besi teralis tersebut ke tempat penampungan besi / barang bekas untuk dijual. Pada saat Terdakwa I

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II membawa besi teralis tersebut, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Pemangkat berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada pemilik barang/pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas sewaktu mengambil besi teralis tersebut yang mengakibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Candra mengetahui besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat telah diambil oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 15.30 WIB, yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 19.45 WIB, di pinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa mengambil besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat saksi Candra tidak melihatnya namun saksi hanya melihat Para Terdakwa sedang membawa besi teralis;
- Bahwa sewaktu saksi Candra melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang membawa hasil curian berupa besi teralis sejumlah 10 (sepuluh) buah besi teralis menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam tanpa plat;
- Bahwa selain Besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yang telah diambil oleh Para Terdakwa saksi Candra mengamankan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hijau hitam tanpa plat kendaraan serta kunci kontak sepeda motor yang digunakan terdakwa saat membawa hasil curian, 1 (satu) buah obeng min dengan gagang dilapis kain Panjang lebih kurang 22 cm dan 1 (satu) buah besi linggis dengan Panjang lebih kurang 40 cm;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi teralis bekas bangunan Puskesmas Pemangkat tujuannya adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa saksi Egi Mildianto menerangkan sewaktu para terdakwa mengambil besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat saksi tidak melihatnya dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh salah satu anggota Kepolisian Polsek Pemangkat bernama Candra. Selanjutnya setelah diberitahu besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat telah hilang adalah saksi langsung datang dan mengecek lokasi bekas Puskesmas

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs



Pemangkat dan saksi melihat besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat yang semula melekat/menempel di jendela bangunan bekas Puskesmas Pemangkat telah dilepas dan tidak ada lagi ditempatnya. Setelah saksi mengetahui hal tersebut lalu saksi langsung menghubungi pimpinan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian mendengar penjelasan dari saksi, lalu Pimpinan saksi langsung menyampaikan kepada saksi untuk mewakili membuat laporan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Pemangkat;

- Bahwa besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yang telah hilang dan diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) buah besi teralis;
- Bahwa besi teralis bekas bangunan Puskesmas Pemangkat yang diambil oleh Para terdakwa belum sempat dijual;
- Bahwa selain besi teralis tidak ada barang lainnya milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yang telah hilang;
- Bahwa Kerugian Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas adalah sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai bukti surat sebagai berikut: 1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Sbs a.n. Terdakwa AGUSTIANDI Alias AGUS Bin TAJUIN dan 1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sbs a.n.Terdakwa HARUN SYAHRUL Alias HARUN Bin SYAHRUL pernah dihukum pada tahun 2018 dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan terdakwa II sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sbs pernah dihukum pada tahun 2020 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama sebagai Para Terdakwa Terdakwa AGUSTIANDI Alias AGUS Bin TAJUIN dan Terdakwa HARUN SYAHRUL Alias HARUN Bin SYAHRUL di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa selama persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari satu orang ke orang lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan pelaku tersebut haruslah diliputi dengan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud (*stoffelijk en roerend goed*) artinya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98) maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (*ruilwaarde*) maupun tidak. Hal ini menjelaskan wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat barang sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah 10 (sepuluh) buah besi teralis warna putih terdiri dari : a. 2 (dua) buah besi teralis warna putih dengan ukuran lebih kurang 92cm x 187cm dalam kondisi bengkok. b. 4 (empat) buah besi teralis warna putih dengan ukuran lebih kurang 93cm x 120 cm. c. 3 (tiga) buah besi teralis warna putih dengan ukuran lebih kurang 76 cm x 121 cm. d. 1 (satu) buah besi teralis warna putih dengan ukuran lebih kurang 91 cm x 120 cm milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas adalah sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anasir “seluruhnya atau sebagian” bersifat tunggal, artinya dapat seluruhnya atau hanya sebagian saja yang merupakan kepunyaan orang lain, sehingga bisa salah satunya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Maksudnya pelaku menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya (Smidt, Geschiedenis II, hlm. 100). Sedangkan menurut Simons menguasai dengan melawan hukum berupa tindakan yang sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata tidak hanya sebatas sementara waktu atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, (Simmons, Leerboek II, hlm101) antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia



kemudian melepaskan karena diketahui. Adapun dalam pengertian sesuatu barang, tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933);

Menimbang, bahwa menurut Lamintang pengertian unsur 'mengambil' sebagai berikut : "Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan 'mengambil', sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata 'mengambil' itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni : 1. mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada; 2. mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sedangkan menurut Simons unsur 'mengambil' yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Simons "Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian'. Dari kata-kata "segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan" di atas dapat disimpulkan, bahwa dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada miliknya saja;

Berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai "Tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (onwetmatig)" sedangkan menurut R. Soesilo unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu "pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. 'Memiliki' artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 'melawan hukum' berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu".

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah diamankan oleh saksi Candra yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pemangkat pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 19.45 WIB, di pinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II masuk ke Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat dengan cara memanjat pagar belakang bangunan. Setelah berhasil memanjat pagar tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam bangunan bekas Puskesmas melalui jendela kaca Nako dengan cara melepas 3 (tiga) keping daun kaca. Setelah memasuki bangunan, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung naik ke lantai dua dan mencongkel besi teralis sebanyak 2 (dua) buah besi yang melekat pada jendela salah satu ruangan menggunakan sebuah obeng dan sebuah linggis. Pertama-tama Terdakwa I mencongkel baut besi teralis menggunakan obeng. Setelah baut tersebut terbuka, kemudian Terdakwa II melanjutkan membuka besi teralis dengan menggunakan linggis. Setelah besi teralis berhasil terbuka, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun ke lantai bawah dan membuka besi teralis sebanyak 8 (delapan) buah besi dari beberapa ruangan bangunan dengan cara yang sama. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 10 (sepuluh) buah besi teralis keluar dari bangunan melalui pintu belakang bangunan;
- Bahwa setelah itu, 10 (sepuluh) buah besi teralis tersebut Terdakwa I simpan di samping rumah Terdakwa I yang tidak jauh dari lokasi bangunan puskesmas, sementara Terdakwa II pulang ke rumah untuk meminjam sepeda motor yang digunakan untuk membawa besi teralis tersebut ke tempat penampungan besi / barang bekas untuk dijual. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II membawa besi teralis tersebut, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Pemangkat berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada pemilik barang/pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas sewaktu mengambil besi teralis tersebut yang mengakibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Candra mengetahui besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat telah diambil oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 15.30 WIB, yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 19.45 WIB, di pinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Para Terdakwa mengambil besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat saksi Candra tidak melihatnya namun saksi hanya melihat Para Terdakwa sedang membawa besi teralis;
- Bahwa sewaktu saksi Candra melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang membawa hasil curian berupa besi teralis sejumlah 10 (sepuluh) buah besi teralis menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam tanpa plat;
- Bahwa selain Besi teralis bangunan bekas Puskesmas Pemangkat milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yang telah diambil oleh Para Terdakwa saksi Candra mengamankan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hijau hitam tanpa plat kendaraan serta kunci kontak sepeda motor yang digunakan terdakwa saat membawa hasil curian, 1 (satu) buah obeng min dengan gagang dilapis kain Panjang lebih kurang 22 cm dan 1 (satu) buah besi linggis dengan Panjang lebih kurang 40 cm;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi teralis bekas bangunan Puskesmas Pemangkat tujuannya adalah untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam pengertian mengambil, karena pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Para Terdakwa telah membawa 10 (sepuluh) buah besi teralis yang semula berada di dalam Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel besi teralis tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 10 (sepuluh) buah besi teralis keluar dari bangunan melalui pintu belakang bangunan, setelah itu 10 (sepuluh) buah besi teralis tersebut Terdakwa I simpan di samping rumah Terdakwa I yang tidak jauh dari lokasi bangunan puskesmas. Setelah itu pada saat mereka membawa besi teralis tersebut ke tempat penampungan besi / barang bekas untuk dijual dan hasilnya akan dibagi untuk para terdakwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Pemangkat berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 10 (sepuluh) buah besi teralis yang semula berada di dalam Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat ke tempat penampungan besi / barang bekas untuk dijual dan hasilnya akan dibagi untuk para terdakwa tanpa izin dari saksi Ridwan selaku pemilik barang, serta tujuan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah menguasai barang-barang tersebut layaknya barang milik sendiri kemudian niatnya barang yang sudah diambil tersebut akan dijual dan uang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs



hasil penjualannya digunakan untuk keperluan Para Terdakwa, sehingga maksud kepemilikan Para Terdakwa atas 10 (sepuluh) buah besi teralis tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

**3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Wiryono Projodikoro dalam bukunya “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia” (2003:22), menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *begaan* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari *begaan* (diadakan), maka Pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama;

Menimbang, bahwa para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 10 (sepuluh) buah besi teralis di dalam Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat dengan kehendak bersama dengan cara mereka awalnya masuk ke dalam bangunan dengan cara memanjat pagar belakang bangunan. Setelah berhasil memanjat pagar tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam bangunan bekas Puskesmas melalui jendela kaca Nako dengan cara melepas 3 (tiga) keping daun kaca. Setelah memasuki bangunan, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung naik ke lantai dua dan mencongkel besi teralis sebanyak 2 (dua) buah besi yang melekat pada jendela salah satu ruangan menggunakan sebuah obeng dan sebuah linggis. Pertama-tama Terdakwa I mencongkel baut besi teralis menggunakan obeng. Setelah baut tersebut terbuka, kemudian Terdakwa II melanjutkan membuka besi teralis dengan menggunakan linggis. Setelah besi teralis berhasil terbuka, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun ke lantai bawah dan membuka besi teralis sebanyak 8 (delapan) buah besi dari beberapa ruangan bangunan dengan cara



yang sama. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 10 (sepuluh) buah besi teralis keluar dari bangunan melalui pintu belakang bangunan;

Bahwa setelah itu 10 (sepuluh) buah besi teralis tersebut Terdakwa I simpan di samping rumah Terdakwa I yang tidak jauh dari lokasi bangunan puskesmas, sementara Terdakwa II pulang ke rumah untuk meminjam sepeda motor yang digunakan untuk membawa besi teralis tersebut ke tempat penampungan besi / barang bekas untuk dijual. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II membawa besi teralis tersebut, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Pemangkat berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi teralis bekas bangunan Puskesmas Pemangkat tujuannya adalah untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya pelaku tidak harus melakukan semua perbuatan yang disebutkan melainkan apabila salah satu saja yang dilakukan pelaku, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa cara terdakwa memperoleh barang milik orang lain dapat dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan atau dengan cara lain yang dalam bahasa hukum dikatakan “untuk sampai pada barang yang diambilnya” dalam hal ini apabila barang milik orang lain tidak berada dalam tempat yang tertutup atau tempat yang jelas ada batas-batasnya, misalnya di area pasar, persawahan atau kawasan pemukiman yang tidak ada pagar pembatas pekarangannya;

Menimbang, bahwa frasa “untuk sampai pada barang yang diambilnya” artinya dalam hal ini perbuatan dilakukan hingga dapat diperoleh penguasaan yang nyata atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak (verbreking) yakni menimbulkan kerusakan yang tidak parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah, membongkar (braak) berarti menimbulkan kerusakan yang besar atau parah sedangkan memanjat (inklimming) berarti perbuatan dengan menggunakan sesuatu benda (seperti tangga, sepotong kayu



dan sebagainya) membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari semula. Memotongartinya perbuatan memutuskan sesuatu. Lamintang mengartikan “memanjat” sebagai suatu perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci-kunci palsu (valse sleutels) yakni setiap alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah slot tertentu. Termasuk kunci-kunci yang sebenarnya hilang yang oleh pemiliknya telah diganti dengan kunci yang lain. Yang dimaksud dengan perintah palsu (valse order) ialah perintah yang seandainya benar-benar telah dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah semacam itu membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah sedangkan yang dimaksud dengan dengan pakaian jabatan palsu (valse kostuum) ialah baju seragam yang biasanya dipakai oleh seorang pejabat tertentu yang pemakaiannya oleh seorang yang tidak berhak memakainya itu telah menyebabkan orang tersebut tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah bangunan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II masuk ke Bangunan bekas Puskesmas Pemangkat dengan cara memanjat pagar belakang bangunan. Setelah berhasil memanjat pagar tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam bangunan bekas Puskesmas melalui jendela kaca Nako dengan cara melepas 3 (tiga) keping daun kaca. Setelah memasuki bangunan, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung naik ke lantai dua dan mencongkel besi teralis sebanyak 2 (dua) buah besi yang melekat pada jendela salah satu ruangan menggunakan sebuah obeng dan sebuah linggis. Pertama-tama Terdakwa I mencongkel baut besi teralis menggunakan obeng. Setelah baut tersebut terbuka, kemudian Terdakwa II melanjutkan membuka besi teralis dengan menggunakan linggis. Setelah besi teralis berhasil terbuka, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun ke lantai bawah dan membuka besi teralis sebanyak 8 (delapan) buah besi dari beberapa ruangan bangunan dengan cara yang sama. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 10 (sepuluh) buah besi teralis keluar dari bangunan melalui pintu belakang bangunan;

Bahwa setelah itu, 10 (sepuluh) buah besi teralis tersebut Terdakwa I simpan di samping rumah Terdakwa I yang tidak jauh dari lokasi bangunan puskesmas, sementara Terdakwa II pulang ke rumah untuk meminjam sepeda motor yang digunakan untuk membawa besi teralis tersebut ke tempat





penampungan besi / barang bekas untuk dijual. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II membawa besi teralis tersebut, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Pemangkat berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar belakang bangunan tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam bangunan bekas Puskesmas melalui jendela kaca Nako dengan cara mencongkel 3 (tiga) keping daun kaca sampai terbuka terbuka, setelah terbuka Para Terdakwa kemudian masuk ke dalam bangunan dan mengambil besi teralis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

**5. Unsur ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;**

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat sebagai berikut: 1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Sbs a.n. Terdakwa AGUSTIANDI Alias AGUS Bin TAJUIN dan 1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sbs a.n. Terdakwa HARUN SYAHRUL Alias HARUN Bin SYAHRUL pernah dihukum pada tahun 2018 dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan terdakwa II sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sbs pernah dihukum pada tahun 2020 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan demikian Para Terdakwa ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng min dengan gagang dilapis kain panjang lebih kurang 22 cm dan 1 (satu) buah besi linggis dengan panjang lebih kurang 40 cm oleh karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Selanjutnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hijau hitam tanpa plat kendaraan beserta kunci kontak yang digunakan Terdakwa I a.n. AGUSTIANDI Alias AGUS Bin TAJUIN dan Terdakwa II a.n. HARUN SYAHRUL Alias HARUN Bin SYAHRUL saat membawa hasil curian oleh karena dipinjam dari Anong dan merupakan milik Anong, maka dikembalikan kepada Anong melalui Terdakwa I a.n. AGUSTIANDI Alias AGUS Bin TAJUIN dan Terdakwa II a.n. HARUN SYAHRUL Alias HARUN Bin SYAHRUL;

Selanjutnya 10 (sepuluh) buah besi teralis warna putih, terdiri dari : a. 2 (dua) buah besi teralis warna putih dengan ukuran lebih kurang 92cm x 187cm dalam kondisi bengkok. b. 4 (empat) buah besi teralis warna putih dengan ukuran lebih kurang 93cm x 120 cm. c. 3 (tiga) buah besi teralis warna putih dengan ukuran lebih kurang 76 cm x 121 cm. d. 1 (satu) buah besi teralis warna putih dengan ukuran lebih kurang 91 cm x 120 cm, oleh karena milik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas unit Puskesmas Pemangkat melalui Saksi a.n. EGI MILDianto, A.Md. Kep;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUSTIANDI Alias AGUS Bin TAJUIN dan Terdakwa II HARUN SYAHRUL ALIAS HARUN BIN SYAHRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG KETIKA MELAKUKAN KEJAHATAN BELUM LEWAT LIMA TAHUN SEJAK MENJALANI UNTUK SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN DARI PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN KEPADANYA sebagaimana dalam dakwaan tunggal kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah obeng min dengan gagang dilapis kain panjang lebih kurang 22 cm;
  - 1 (satu) buah besi linggis dengan panjang lebih kurang 40 cm;  
Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan lagi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hijau hitam tanpa plat kendaraan beserta kunci kontak yang digunakan terdakwa saat membawa hasil curian;  
Dikembalikan kepada Anong melalui Terdakwa I a.n. HARUN SYAHRUL Alias HARUN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II a.n. HARUN SYAHRUL Alias HARUN Bin SYAHRUL;
  - 10 (sepuluh) buah besi teralis warna putih, terdiri dari : a. 2 (dua) buah besi teralis warna putih dengan ukuran lebih kurang 92cm x 187cm dalam kondisi bengkok. b. 4 (empat) buah besi teralis warna putih dengan ukuran lebih kurang 93cm x 120 cm. c. 3 (tiga) buah besi teralis warna putih dengan ukuran lebih kurang 76 cm x 121 cm. d. 1 (satu) buah besi teralis warna putih dengan ukuran lebih kurang 91 cm x 120 cm;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas unit  
Puskesmas Pemangkat melalui Saksi a.n. EGI MILDIANTO, A.Md. Kep;  
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-  
masing sejumlah Rp 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh  
Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Adityo, S.H.,  
M.Kn dan Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
itu juga dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Sambas, serta dihadiri oleh Dodhy Aryo Yudho, S.H., Penuntut Umum dan  
Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hanry Adityo, S.H., M.Kn

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti

Junaidi

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sbs